

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yaitu negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berisikan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Pejabat lelang adalah pejabat umum yang diangkat oleh menteri keuangan untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku (pasal 14) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK/06/2013 Tentang perubahan atas peraturan menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010.

Lelang sebagai suatu kelembagaan telah dikenal saat pemerintahan Hindia Belanda yaitu sejak tahun 1908 pada saat *Vendu Reglement* diumumkan dalam Staatsblad 1908 nomor 189 dan *Vendu Instructie* diumumkan dalam Staatsblad 1908 nomor 190. Sejak berlakunya *Vendu reglement* tersebut, pelelangan digemari oleh masyarakat karena dalam pelelangan barang yang dijual lebih banyak dan variatif, sehingga pembeli leluasa untuk memilih barang. Selain itu, kelebihan dari suatu sistem pelelangan adalah bahwa pembeli lelang sering kali mendapatkan harga lebih

murah dari harga pasaran pada umumnya. Di dalam proses pelelangan penjualan yang dilakukan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual melalui surat kabar selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk internet di wilayah kantor lelang tempat barang yang akan dilelang. Tujuan diadakanya pengumuman lelang adalah agar dapat diketahui oleh masyarakat luas serta memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan sanggahan atau keberatan melalui pengadilan, dan juga sebagai syarat hukum sahnya suatu persyaratan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman memberikan pengertian lelang sebagai alat untuk, mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Syarat utamanya adalah menghimpun para peminat untuk jual beli yang paling menguntungkan si penjual.

Lelang di Indonesia masih merupakan suatu kegiatan yang jarang dipergunakan secara sukarela oleh masyarakat. Orang berpandangan negatif tentang lelang disebabkan mereka mempunyai pemikiran bahwa lelang selalu berkaitan dengan eksekusi pengadilan, walaupun dalam kenyataanya hal itu tidak dapat dipungkiri karena sebagian besar lelang dilaksanakan sebagai berperkara. Lembaga lelang di Indonesia bukan hanya sebagai lembaga eksekusi pengadilan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan lembaga ini untuk melakukan lelang secara sukarela, yaitu lelang diluar eksekusi, sebagai salah satu cara penjualan barang

selain penjualan secara lelang ada beberapa manfaat yang akan dinikmati oleh masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan apa yang diharapkan pemerintah yaitu agar masyarakat memanfaatkan lembaga lelang kurang tercapai dan mengakibatkan kebaikan atau manfaat lembaga lelang kurang tercapai dan mengakibatkan kebaikan atau manfaat lelang tidak dapat pula dirasakan oleh masyarakat.

Lelang atau penjualan dimuka umum, memberikan beberapa pendapat manfaat atau kebaikan dibandingkan penjualan yang lainya yaitu adil,cepat,aman mewujudkan harga yang tinggi dan memberikan kepastian hukum. Pada saat lelang dilaksanakan, jalanya acara lelang menjadi tanggungjawab Pejabat lelang (*Vendumeester* sebagaimana dimaksud dalam *Vendureglement*) yaitu orang-orang yang khusus diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 3 ayat (1) dan (2) VR dinyatakan bahwa Pejabat lelang dibedakan dalam dua tungkatan, dimana Gubernur Jenderal menentukan orang-orang dari golongan jabatan mana yang termasuk dalam masing-masing tingkat.

Lelang menurut Kemenkeu Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa lelang adalah penjualanbarang yang terbuka untuk umum namun dengan penawaran harga secara tertulis dan/ lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga

tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.¹ Pada kamus hukum pengertian lelang tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan dalam Kemenkeu yaitu Lelang adalah penjualan barang-barang dimuka umum dan diberikan pada penawaran yang tertinggi.² Kamus bahasa Indonesia juga menyebutkan hal yang sama yaitu lelang adalah menjual atau penjualan dihadapan orang banyak dengan penawaran yang teratas – atasan.³

Setiap pelaksanaan lelang, pejabat lelang baik itu pejabat lelang kelas I maupun pejabat lelang kelas II harus membuat risalah lelang yang memuat semua peristiwa yang terjadi dalam proses penjualan lelang sebagai bukti otentikasi pelaksanaan lelang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 77 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 yang berbunyi: “Pejabat lelang yang telah melaksanakan lelang wajib membuat berita acara lelang yang disebut risalah lelang”.

Risalah lelang memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, karena risalah lelang merupakan akta otentik dari pembelian suatu barang melalui proses penjualan secara lelang, sehingga dengan alat bukti risalah lelang tersebut hak kepemilikan atas obyek lelang akan jatuh kepada pihak pemenang lelang, akta risalah lelang tidak hanya mengikat penjual dan pembeli barang lelang saja, tetapi juga pejabat lelang yang membuat akta risalah lelang tersebut. Pejabat lelang juga terikat dengan akta risalah lelang tersebut karena pejabat lelang merupakan pejabat umum

¹ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Lelang

² J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: 2010) hal 90

³ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Alumni, 2012), hal 218

yang karena ketentuan undang-undang yaitu *Vendu Reglement* diberikan kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Berdasarkan hal tersebut maka pejabat lelang kelas I maupun pejabat lelang kelas II dalam pembuatan akta risalah lelang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengetahuan dan aturan yang jelas mengenai seorang pejabat lelang yang memegang peranan penting dalam pelelangan dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dan mengurangi berbagai permasalahan hukum yang dapat terjadi dalam proses setelah pelelangan seperti diantaranya mengenai kerugian kepada pihak ketiga atas kelalaian atau ketidakabsahan suatu dokumen lelang. Oleh karena itu apabila pejabat lelang dalam pembuatan akta risalah lelang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pejabat lelang harus dapat mempertanggung jawabkan akta risalah lelang yang dibuatnya..

Akta risalah lelang merupakan akta otentik, dimana suatu akta otentik haruslah dibuat berdasarkan bentuk yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Risalah lelang disebut sebagai akta otentik adalah apabila risalah lelang tersebut memenuhi unsur- unsur seperti yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya". Unsur risalah lelang yang dimaksud dengan akta otentik yaitu:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

3. Pegawai umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.⁴

Dengan demikian jika unsur-unsur risalah lelang sebagai suatu akta otentik telah dipenuhi, maka risalah lelang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak. Tidak jarang dalam pelaksanaan lelang, risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang meski telah dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi dan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian tetapi masih menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Barang terbeban sita adalah barang – barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Apabila penggugat tidak memiliki bukti kuat maka barang terbeban sita tidak akan diberikan, Syarat ini dimaksudkan untuk tidak ada penyalahgunaan secara sembarangan yang akhirnya hanya merupakan tindakan sisa-sia. Oleh karena yang meminta dan mengajukan penyitaan adalah pemilik barang sendiri.

Di era sekarang banyak barang yang terbeban sita dari berbagai lembaga, barang tersebut di dapat dari penyitaan. Asal mula barang itu dari beberapa penyitaan yaitu sita pengadilan, sita pajak, sita Bea cukai, serta sita kepolisian. Barang tersebut selanjutnya akan di lelang dengan melalui KPKNL terdekat lalu hasilnya dari pelelangan akan diserahkan sepenuhnya untuk negara.

⁴Habib Adjie, 2011, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, hal 6.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang “KEKUATAN HUKUM AKTA RISALAH LELANG TERHADAP BARANG YANG TERBEBAN SITA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.06/2016 DI KOTA SEMARANG “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan lelang terhadap barang yang terbeban sita berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.6/2016 di Kota Semarang ?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari risalah lelang pada barang yang terbeban sita berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.6/2016 di Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis pelaksanaan lelang terhadap barang yang terbeban sita berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.6/2016 di Kota Semarang.

2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari akta risalah lelang pada barang yang terbeban sita berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.6/2016 di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik secara teoritis maupun secara praktis oleh pihak – pihak yang berkaitan :


1. Secara teoritis, diharapkan dapat digunakan untuk sumber ilmu pengetahuan bagi peneliti dibidang kenotariatan, khususnya hukum lelang Kaitannya dengan kekuatan hukum dari risalah lelang pada barang yang terbeban sita berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.6/2016.
2. Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya dalam prodi kenotariatan agar lebih memahami segala sesuatu didalam pelaksanaan lelang serta kekuatan akta risalah lelang pada barang yang terbeban sita.

E. Kerangka Konsepsual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konsepsual

Kerangka Konsepsual merupakan bagian salah satu dari teori. Konsep diartikan sebagai suatu kontruksi mental, yang merupakan sesuatu yang

dihasilkan oleh proses berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis.⁵



⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, hal.307

Dalam penelitian tesis ini akan dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan konsep dalam tesis ini diantaranya :

- a. Kekuatan hukum adalah aspek-aspek, aturan-aturan yang bersifat memaksa yang dijadikan pedoman jika aturan tersebut dilanggar akan diberikan sanksi tertentu kepada para pelanggar.
- b. Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan seterusnya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.
- c. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta ditentukan oleh undang-undang.
- d. Risalah adalah tulisan formal yang meneliti atau membahas topik tertentu dengan menggunakan metode dan prinsip tertentu secara sistematis, hati-hati dan teliti.
- e. Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang diatas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.
- f. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

- g. Barang adalah benda-benda umum segala sesuatu yang berwujud dan berjasad).
- h. Beban adalah barang yang berat yang dibawa (dipikul, dijunjung dan sebagainya).
- i. Sita adalah tuntutan pengadilan perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dan sebagainya)
- j. Menyita adalah mengambil, merampas, dan menahan barang, dilakukan oleh alat negara (polisi, dan sebagainya) sesuai dengan putusan hakim.
- k. Pengertian Pejabat Lelang sesuai dengan permenkeu 106/PMK/2013 membedakan pejabat lelang menjadi 2 (dua) yaitu pejabat lelang kelas I dan pejabat lelang kelas II :

Pejabat Lelang kelas I yaitu pejabat lelang pegawai direktorat jendral kekayaan negara yang berwenang melaksanakan lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela. Sedangkan pejabat lelang kelas II yaitu pejabat lelang swasta yang berwenang melaksanakan lelang non eksekusi sukarela.

2. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo⁷ kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik, sudah tentu kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum, kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaiatan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam hal kepastian hukum ini menurut Teubner⁸ hukum yang memuaskan semua pihak adalah hukum yang responshif dan hukum yang responshif hanya lahir dari jika ada demokrasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah

⁶ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006, Hal.241

⁷ Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2. Dikutip Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkutullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 2012, hal 317 – 318

⁸ Academia Edu, http://www.academia.edu/10691642/diunduh_16_oktober_2019, Esmi Warassih, *Implentasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang – Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya: Disertasi Progam Pasca sarjana Universitas Airlangga, 1991, hal.85

melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan,kepastian,kemanfaatan).

Menurut Gustav Radbruch⁹ ada dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum.Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.

Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undnag –undang.Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logos dan praktis).Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtsweljkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

⁹ Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Yogyakarta:Rangkang Education, 2010, hal. 24

b. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁰ Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia yang berjumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu :

- 1) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongret.
- 2) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena bersifat umum.

¹⁰ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hal.40

3) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang. Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).

Ekstensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaedah hukum disamping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia,¹¹

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹²

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1 (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2011) hal. 16.

¹² Purnama Tiora Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Mandar maju, Jakarta 2008 hal 26

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua :¹³

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

d. Teori Keadilan

Pengertian keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberi sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat

¹³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003) hal. Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1 (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2011) hal. 16.

sebelah, tidak memihak (memihak kepada yang benar), berpegang pada kebenaran (sepatutnya), dan tidak sewenang-wenang.

Teori Keadilan menurut Aristoteles diantaranya adalah

1) Keadilan Komutatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan Komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Disini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

2) Keadilan Distributif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/Negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, keabsahan dan hak-hal.

3) Keadilan Legal

Yaitu keadilan berdasarkan undang-undang yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat, tata masyarakat dilindungi oleh undang-undang.

4) Keadilan Vindikatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

5) Keadilan Reaktif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa keabsahan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6) Keadilan Protektif

Yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga negara masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.¹⁴

¹⁴<http://www.Pengertian Ahli. Com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan>. Diakses 30 Oktober 2019 jam 20.00 Wib

Pada hakekatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap seseorang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari sesuatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian di dalam ilmu- ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara rencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.¹⁶ Metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu, pada saat melakukan penelitian seorang harus memperlihatkan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁷

Penelitian adalah sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis,

¹⁵Aristoteles, didalam Teori atau konsep keadilan menurut Aristoteles, <http://siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html>, diakses pada tanggal 16 oktober 2019. Jam 08.00 Wib

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 13

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan juru menteri*, Ghalia Indonesia, 1998, Jakarta, hal 9

metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.¹⁸

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.¹⁹ Maksud penggunaan pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis. Maksudnya, objek masalah yang diteliti menyangkut dengan faktor-faktor non yuridis, yaitu untuk mengetahui permasalahan yang muncul dalam Kekuatan Hukum Akta Risalah Lelang Terhadap Barang Yang Terbeban Sita Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dan deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menggambarkan masalah hukum dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan pada penelitian yang bersangkutan.

¹⁸Suparmoko, *Metode Penelitian praktis*, Yogyakarta, 1991, hal.1

¹⁹J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistic*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.2

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) jenis data :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban. Wawancara sendiri ada berbagai jenis yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin.

b. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang dijadikan bahan pelengkap referensi, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer meliputi Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.07/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016, pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 41/PMK.07/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literature dan karangan ilmiah atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul tesis.
- 3) Bahan hukum tersier meliputi jurnal internasional dan internet.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun dalam sebuah Tesis yang terdiri dari 4 (empat) BAB, dan antara bab satu dengan bab yang lainnya, dan dengan sub-bab lainnya saling berkaitan dan tidak terpisahkan, adapun sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat mengenai landasan-landasan berdasarkan literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang penulis gunakan tentang Pengertian Tinjauan Umum Tentang Akta Risalah Lelang, Tinjauan umum Tentang

Barang Terbeban Sita, Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang sita.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas terkait perumusan masalah terkait Pelaksanaan lelang Terhadap Barang Yang Terbeban Sita Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 di Kota Semarang dan Kekuatan Hukum Akta Risalah Lelang Terhadap Barang Yang Terbeban Sita Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 di Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan serta saran-saran tentang hal-hal yang menurut penulis perlu dilakukan perbaikan.